



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor0432/Pdt.P/2016/PA.Ckr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Itsbat Nikah” dengan pihak-pihak sebagai berikut:

Supartoni Bin Kasum alias Kagum, Tempat tanggal lahir, Kuningan, 15 Agustus 1981, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan terakhir SLTA, Bertempat tinggal di Perumahan Graha Mustika Media Blok Q.9 No.27 RT.004 RW.017, Desa Lubangbuaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi.

selanjutnya sebagai Pemohon I;

Siti Hawalia Zulfa Binti Karmad, Tempat tanggal lahir, Indramayu, 28 Nopember 1982, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTP, Bertempat tinggal di Perumahan Graha Mustika Media Blok Q.9 No.27 RT.004 RW.017, Desa Lubangbuaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi.

selanjutnya sebagai Pemohon II;

Sang Byoungchan Bin Sang Namsik, tempat tanggal lahir, Republic Of Korea, 06 Juli 1960, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kampung Buaran, RT.004 RW.002 No.15, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnyadisebut “PemohonI” ;

Siti Jamilah Binti Abdul Salam, tempat tanggal lahir Bekasi 23 September 1986 Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan



Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir S1, tempat kediaman di Kampung Buaran, RT.004 RW.002 No.15, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "Pemohon II" ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor : 0432/Pdt.P/2016/PA.Ckr. tanggal 14 Nopember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, pada tanggal 10 Agustus 2003;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak **Karmad** sebagai ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi bernama: Demung (saksi I) dan Darjo (saksi II) serta orang yang hadir pada waktu itu dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jejak Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga terakhir di Perumahan Graha Mustika Media Blok Q.9 No.27 RT.004 RW.017, Desa Lubangbuaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. Herawati,

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, berusia 12 tahun, 2. Muhamad Rifki, laki-laki, berusia 7 tahun.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di KUA Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dikarenakan tidak didaftarkan, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawainan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;
7. Bahwa maksud dan tujuan mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak dan untuk kepentingan lainnya.
8. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Supartoni Bin Kasum alias Kagum**) dengan Pemohon II (**Siti Hawalia Zulfa Binti Karmad**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2003 di wilayah Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;
3. Membebankan biaya perkara perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Supartoni bin Kasum) alias Kagum yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P.1);
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten bekasi pada tanggal 06 September 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Setu tanggal 27 Juli 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P.3);

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon telah mengajukan keterangan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Surya Sribuma Bin Chaeruman, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Graha Asri RT.006 RW.002 No.28, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Ipar Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2003 di Wilayah Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;;
 - Bahwa akad pernikahan tersebut yang dilakukan secara Agama Islam, yakni ijab qabul diucapkan langsung antara Supartoni Bin (Kasum alias Kagum (wali Nikah Bapak Karmad) dengan Pemohon I



(mempelai laki-laki) yang disaksikan oleh Demung dan Darjo serta maharnya berupa Seperangkat alat shalat;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan beragama Islam, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus administrasi akta kelahiran anak dan kepastian hukum lainnya;

2. Darjo Bin Tambiyah, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kampung Waluya, RT.003 RW.002, Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2003 di Wilayah Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;;
- Bahwa akad pernikahan tersebut yang dilakukan secara Agama Islam, yakni ijab qabul diucapkan langsung antara orang tua Pemohon II(wali Nikah) dengan Pemohon I (mempelai laki-laki) yang disaksikan oleh Demung dan Darjo serta maharnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak beragama Islam, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus administrasi akta kelahiran anak dan kepastian hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I dan saksi II, para Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya segera penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini yaitu Pemohon I mengajukan permohonan agar perkawinannya dengan Pemohon II ditetapkan (*itsbat*) oleh pengadilan. Pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2003 dengan wali nikah yaitu Bapak Karmad Bin Pulan dengan saksi akad yaitu Demung dan Darjo bin Tambiyah, serta dengan seperangkat alat shalat. Kemudian para Pemohon tidak mempunyai surat nikah yang sah, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cikarang untuk pengurusan akta kelahiran anak dan kepastian hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2 dan P.3, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, angka 37 pasal 49 huruf a dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Cikarang berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu P.1, P.2, dan P.3. fotokopi surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya dapat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi syarat formil sebagai alat-alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah dijadikan bukti sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.3., telah terbukti bahwa Pemohon I adalah warganegara yang beragama Islam jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 HIR para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Demung Bin dan Darjo Bin Tambiyah, para saksi telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya yang semuanya saling bersesuaian dengan dalil-dalil para Pemohon, maka terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2003 di Wilayah Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- ✓ Bahwa akad pernikahan para Pemohon dilakukan secara Islam dengan ijab-qabulnya antara Karmad (Wali Nikah--ayah kandung) dengan Pemohon I (mempelai laki-laki) yang disaksikan oleh Demung dan Darjodengan maharnya berupa seperangkat alat shalat ;
- ✓ Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II ;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan akta kelahiran anak dan kepastian hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 10 Agustus i 2003 dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan untuk menikah, oleh karenanya, sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dinyatakan sah;

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (c) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan dan terbukti kebenarannya serta setelah Majelis Hakim bermusyawarah, maka sepakat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta Hujah Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I Supartoni Bin Kasum alias Kagum(Siti Hawalia Zulfa Binti Karmad) dengan Pemohon II (Siti Hawalia Binti Karmad Zulfa yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2003 di Wilayah Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291,000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di persidangan Pengadilan Agama Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami Hj. Asmawati.,SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Anshori, SH.,MH. dan Drs. Sayuti . masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mansur Ismail, S.Ag.,MH.sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Asmawati ., SH., MH..

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. M. Anshori, SH.,MH.

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. Sayuti,.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mansur Ismail, S.Ag.,MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp.250,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00+
u m l a h	Rp.291,000.00

Cikarang, 29 Desember 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.